



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>


URUSAN PEMERINTAHAN		: Urusan Penunjang
Dinas	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
A.	Latar Belakang	<p>Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Republik Indonesia, (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1, 2014). Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (2014) juga mengatur tentang manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengoperasionalkan sistem manajemen ASN, diperlukan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas yang memenuhi unsur adil dan layak serta menjamin kesejahteraan PNS (Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 79 ayat (1), 2014).</p> <p>Penerapan prinsip adil dan layak antara nilai gaji yang diterima pegawai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan dikedepankan bersamaan dengan transparansi, peningkatan kinerja, kesempatan yang sama, dan prinsip-prinsip nondiskriminatif untuk merangsang keinginan bekerja dengan baik.</p> <p>Atas dasar tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</p>

		sebagai sebuah Badan publik membutuhkan penyediaan Gaji dan Tunjangan untuk satu Tahun Anggaran.
B.	Dasar Pelaksanaan	: 1. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Th. 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024 2. Pergub Jawa Tengah Nomor 62 Th. 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024 3. Pergub Jawa Tengah Nomor 63 Th. 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024
C.	Maksud dan Tujuan	: 1. Menyediakan Gaji dan Tunjangan PNS untuk mengoperasionalkan sistem manajemen ASN pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2. Mendukung penerapan prinsip adil dan layak antara nilai gaji yang diterima pegawai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan dikedepankan bersamaan dengan transparansi, peningkatan kinerja, kesempatan yang sama, dan prinsip-prinsip nondiskriminatif untuk merangsang keinginan bekerja dengan baik
D.	Pelaksana	: PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
E.	Jadwal dan Tempat Pelaksanaan	: Januari s.d Desember 2024
F.	Ruang Lingkup/Aktivitas Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
G.	Keluaran	: - Tersedianya gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. - Gaji dan Tunjangan PNS
H.	Pembiayaan	: APBD Provinsi Jawa Tengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
		Anggaran : Tahun 2023 : Rp. 20.028.659.000,- Tahun 2024 : Rp. 20.004.611.000,-

		Tahun 2025 : Rp. 22.004.611.000,-
		Rincian Anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA 2024 : 1. Belanja Pegawai: Rp. 20.004.611.000,- 2. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 9.424.289.000,- 3. Belanja Tambahan Penghasilan ASN: Rp.10.580.322.000,-
I.	Lampiran	: Rincian Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Bulan Januari s.d Desember 2024

Disusun oleh :

PEMBAUT DOKUMEN



ADIYONO, SE
Penata Tk.1 (III/d)
NIP. 1966062619890310009

Diketahui oleh :

KEPALA SUB BAG KEUANGAN



GENUK ENDANG SUMIWI, S. IP, M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 196608071985112001

